

**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK  
dan  
BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permasyarakatan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
13. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAPEKAM yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BAPEKAM bersama Penghulu.
16. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dan suri tauladan dibidang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
17. Tokoh profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.
18. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.
19. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
20. Peserta Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memilih dan menetapkan Anggota BAPEKAM.
21. Panitia Musyawarah adalah suatu Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung sebagai fasilitator proses pemilihan Anggota BAPEKAM.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) BAPEKAM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

(2) BAPEKAM merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi, Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 3**

BAPEKAM mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

**Pasal 4**

BAPEKAM mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
- d. membentuk panitia pemilihan Penghulu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
- g. menyusun tata tertib BAPEKAM;
- h. menetapkan calon Penghulu terpilih.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 5**

BAPEKAM mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**Pasal 6**

Anggota BAPEKAM mempunyai hak :

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**Pasal 7**

Anggota BAPEKAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memproses pemilihan Penghulu;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung;
- g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. menjaga nama baik institusi BAPEKAM; dan
- k. mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.

### **Pasal 8**

- (1) BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kinerja BAPEKAM dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN Pasal 9**

- (1) Jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Kriteria penentuan anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota; dan
  - c. jumlah penduduk lebih dari 1.501 jiwa, 9 orang anggota.

### **Pasal 10**

- (1) Anggota BAPEKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) Penghulu membentuk panitia pengisian keanggotaan BAPEKAM dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu.

### **Pasal 11**

- (1) Panitia pengisian Anggota BAPEKAM terdiri dari unsur Perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (2) Syarat Calon Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bertempat tinggal di Kampung minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. keterwakilan dari Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
  - d. berusia paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  - e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.

- (3) Peserta musyawarah terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM bertugas:
- memilih peserta musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
  - menjaring calon anggota BAPEKAM yang merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - peserta musyawarah dan calon Anggota BAPEKAM diumumkan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Calon terpilih Anggota BAPEKAM yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat harus sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BAPEKAM.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat yang telah menetapkan Anggota BAPEKAM terpilih dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM hanya sampai dengan pelaksanaan pelantikan BAPEKAM terpilih.

### **Pasal 13**

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- rapat dilaksanakan di Kampung setempat;
- rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua;
- pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, Apabila Keputusan tidak dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat, maka keputusan ditempuh melalui mekanisme voting; dan
- keputusan tertinggi adalah Keputusan Musyawarah.

### **Pasal 14**

Persyaratan untuk calon Anggota BAPEKAM adalah :

- bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- berpendidikan paling rendah berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
- bertempat tinggal di Kampung minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
- berumur paling rendah minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- bersedia dicalonkan menjadi anggota BAPEKAM;
- tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- mengenal Kampungnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- khusus Ketua Rukun Kampung dan Ketua Rukun Tetangga minimal memegang jabatan tersebut selama 6 (enam) bulan sebelum pemilihan.
- wakil penduduk Kampung yang terpilih secara demokratis;
- pegawai negeri sipil, honorer dan pegawai swasta harus mendapat izin tertulis dari atasannya;
- bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 15**

Masa Jabatan Anggota BAPEKAM adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 16**

- (1) Pengesahan Anggota BAPEKAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Anggota BAPEKAM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BAPEKAM sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BAPEKAM dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 17**

- (1) Pimpinan BAPEKAM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BAPEKAM dipilih dari dan oleh anggota BAPEKAM secara langsung dalam rapat BAPEKAM yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BAPEKAM untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**Pasal 18**

Pimpinan dan anggota BAPEKAM menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan APBD Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.

**Pasal 19**

- (1) Untuk kegiatan BAPEKAM disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Biaya untuk kegiatan BAPEKAM ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.

**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAPEKAM dibantu oleh Sekretariat BAPEKAM.
- (2) Sekretariat BAPEKAM dipimpin oleh Sekretaris BAPEKAM.

**BAB V**  
**LARANGAN, PEMBERHENTIAN**  
**DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**  
**Bagian Kesatu**  
**Larangan**  
**Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota BAPEKAM dilarang:
  - a. sebagai pelaksana proyek Kampung;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota BAPEKAM, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, berbuat tidak jujur dan tidak adil;
  - g. merangkap jabatan sebagai perangkat Kampung;
  - h. menjadi Pengurus partai politik; dan/atau
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - j. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba.
- (2) Dalam hal anggota BAPEKAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEKAM secara tertulis meminta kepada Bupati melalui Camat agar anggota BAPEKAM yang bersangkutan diberhentikan.

**Pasal 22**

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap pimpinan dan Anggota BAPEKAM yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 23**

- (1) Anggota BAPEKAM berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. bertempat tinggal diluar wilayah Kampung yang bersangkutan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini; dan
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BAPEKAM diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhirnya masa keanggotaan;
  - b. tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BAPEKAM; dan
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BAPEKAM.
- (3) Usulan pemberhentian anggota BAPEKAM harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAPEKAM dalam rapat khusus BAPEKAM.

- (4) Anggota BAPEKAM yang diusulkan diberhentikan mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaran.
- (5) Usulan pemberhentian anggota BAPEKAM disampaikan oleh Pimpinan BAPEKAM melalui Camat kepada Bupati untuk diproses pemberhentian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penggantian Antar Waktu**  
**Pasal 24**

- (1) Pimpinan dan anggota BAPEKAM yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan Pimpinan dan Anggota BAPEKAM pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan dan Anggota BAPEKAM yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Pimpinan dan anggota BAPEKAM pengganti antar waktu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau diambil dari daftar urutan perolehan suara pada hasil musyawarah Pemilihan Anggota BAPEKAM.
- (4) Penggantian Anggota BAPEKAM antar waktu dilaksanakan dalam rapat BAPEKAM yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (5) Pengisian keanggotaan BAPEKAM antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul Pimpinan BAPEKAM melalui Camat.

**Pasal 25**

Surat Keputusan tentang pemberhentian dan pengganti antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan, Bupati sudah harus menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

**BAB VI**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**  
**Pasal 26**

- (1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BAPEKAM harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat BAPEKAM.
- (2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BAPEKAM untuk menindak lanjuti sesuai dengan aspirasi yang diterima.
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti adalah aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap aspirasi yang masuk dan diterima oleh BAPEKAM harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris BAPEKAM.

**BAB VII**  
**RAPAT DAN TATA TERTIB**  
**Pasal 27**

- (1) Rapat BAPEKAM dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Rapat BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BAPEKAM.
- (3) Dalam hal Ketua BAPEKAM berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BAPEKAM.
- (4) Rapat BAPEKAM dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BAPEKAM dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAPEKAM yang hadir.
- (5) Hasil rapat ditetapkan dengan keputusan BAPEKAM dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BAPEKAM.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BAPEKAM.

### **Pasal 28**

- (1) Peraturan Tata Tertib BAPEKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan keputusan BAPEKAM.
- (2) Keputusan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BAPEKAM dapat diatur dalam Tata Tertib BAPEKAM.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM;
  - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan KAMPUNG dan Peraturan Penghulu berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM; dan
  - b. memfasilitasi teknis penyusunan organisasi dan Tata Kerja BAPEKAM.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Masa bakti Anggota BAPEKAM yang ada pada saat ini tetap diakui dan menjalankan tugas serta kewajiban sampai dengan diresmikannya Anggota BAPEKAM yang baru.

### **Pasal 31**

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai BAPEKAM dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 6 Maret 2015**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 9 Maret 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19600125 198903 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.08.C/2015**